

**PEMIDANAAN ADAT GAYO TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Rizka Selvia Tarmulo**

NIM. 190104002

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**PEMIDANAAN ADAT GAYO TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Rizka Selvia Tarmulo**

**NIM. 190104002**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Misran, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197507072006041004.



**Auli Amri, M.H.**  
NIP. 199005082019031016

**PEMIDANAAN ADAT GAYO TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Desember 2022 M  
30 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Penguji I



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197804212014111001

Penguji II



Arifin Abdullah, S.HI., MH

NIP. 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syaikh Abdur-Ranif Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rizka Selvia Tarmulo  
NIM : 190104002  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Menyatakan,



(Rizka Selvia Tarmulo)

## ABSTRAK

Nama : Rizka Selvia Tarmulo.  
NIM : 190204002.  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam.  
Judul : Pidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam  
Tanggal Sidang : 24 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 61 Halaman.  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H .  
Kata Kunci : Pidanaan Adat, Tindak Pidana Pengeroyokan.

Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. *Pertama*, apa alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus di ranah kepolisian di Kecamatan Lut Tawar? *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar? Dan *Ketiga*, bagaimana tinjauan teori '*uqūbah* terhadap pidanaan adat Gayo dalam tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus di ranah kepolisian di Kec. Lut Tawar yakni peradilan adat merupakan peradilan perdamaian, penyelesaian menggunakan peradilan adat tidak menimbulkan rasa dendam, eratnya rasa kekeluargaan antar masyarakat, peradilan adat dinilai lebih adil dalam menyelesaikan perkara, dan proses penyelesaian hukum adat dinilai lebih mudah. *Kedua*, bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di kampung Toweren Toa, kampung Hakim Bale Bujang, dan kampung Kenawat adalah memotong satu ekor kambing apabila luka yang ditimbulkan akibat perbuatan berada pada bagian leher ke atas dan memotong ayam untuk luka bagian tubuh leher ke bawah, juga membayar denda sebagai bentuk biaya pengobatan korban untuk jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. *Ketiga*, pidanaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan tidak sesuai dengan '*uqūbah diyāt* dalam konsep hukum pidana Islam karena sanksinya lebih ringan. Namun pidanaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan '*uqūbah ta'zīr* yang sanksinya ditentukan oleh *Ulil Amri* atau pemimpin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Irhamna, M.Ag dan Ibu Ratna Sari, S.KM yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan. Juga kepada seluruh keluarga Awan Rat dan keluarga Nek Rizqan yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
2. Pembimbing Bapak Misran, S.Ag., M.Ag.. selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.

5. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku pembimbing akademik selama perkuliahan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Izzah Farahiya, Raufa Niska, Febrina Azhara, Lolia Ulha, Endang Setia Ningrum, Nico Simahate, Magfirah, Sakharalana Rizki, Rayhani, Erma, Ipak, Sarlia Gemasih, Afra Yulia.
7. Keluarga besar Parte Belok, terkhusus Fadhlul Fata, Muhammad Ikhwan, Ridha Ummami, Putro Suka Ayomi, Ridhatillah, Hablul.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan Tahun 2019, terkhusus Masrifa Fauza, Rahmat Vesi, Hafiz Azzaky, Irfan Maulana.
9. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Aceh Tengah IPPEMATA-Banda Aceh.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 20 Desember 2022.  
Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع		
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	F	



6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q
7	خ	Kh		٢٢	ك	K
8	د	D		٢٣	ل	L
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M
10	ر	R		٢٥	ن	N
11	ز	Z		٢٦	و	W
12	س	S		٢٧	ه	H
13	ش	Sy		٢٨	ع	'
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


الأطفالُروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*


### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian  
Lampiran 3 : Foto Kegiatan Wawancara  
Lampiran 4 :Daftar Riwayat Hidup



# DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Kepustakaan .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Lokasi Penelitian.....	9
4. Sumber Data.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data.....	10
6. Teknik Analisis .....	11
7. Pedoman penulisan .....	11
G. Sistematika Penelitian.....	11
<b>BAB DUA KONSEP DALAM PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN TEORI ‘UQUBAH.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Pidanaan.....	13
1. Definisi Pidanaan.....	13

2. Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam .....	14
3. Pidanaan dalam Adat Gayo .....	17
B. Tindak Pidana Pengeroyokan .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan .....	20
2. Tindak Pidana Pengeroyokan dan Sanksinya Dalam KUHP .....	21
3. Tindak Pidana Pengeroyokan dan Sanksinya Dalam <i>Fiqh Jināyah</i> .....	22
4. Pengeroyokan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. ....	31
C. Konsep Teori ‘ <i>Uqūbah</i> dalam Hukum Pidana Islam ....	33
1. Pengertian ‘ <i>Uqūbah</i> .....	33
2. Jenis-jenis ‘ <i>Uqūbah</i> dalam Hukum Pidana Islam..	35
3. Tujuan ‘ <i>uqūbah</i> dalam hukum Pidana Islam .....	40
<b>BAB TIGA PEMIDANAAN ADAT GAYO TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan .....</b>	<b>43</b>
A. Profil Kecamatan Lut Tawar .....	43
B. Kronologi Kasus Pengeroyokan.....	46
C. Alasan Masyarakat Menyelesaikan Kasus di Peradilan Adat daripada Diranah Kepolisian .....	53
D. Bentuk-bentuk Sanksi Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan.....	56
E. Tinjauan Teori Pidanaan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidanaan Adat Gayo dalam Tindak Pidana Pengeroyokan.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan menjadi aspek penting yang hidup ditengah masyarakat, tentunya menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan. Dikarenakan pemidanaan yang dijatuhkan bisa meringankan bahkan memberatkan seorang pelaku tindak kejahatan. Dalam proses penjatuhan pidana terhadap pelaku dari kejahatan tersebut tentunya harus melihat dan mengkaji berdasarkan aspek yuridis maupun sosiologis. Tujuan dari pemidanaan tentu sangat mulia yakni memberikan efek yang sangat besar terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan memberikan pengajaran serta pencegahan terhadap calon pelaku kejahatan. Kejahatan-kejahatan tersebut beragam jenis, adapun kasus kejahatan menjadi perhatian serius, terjadi dalam masyarakat yang berada salah satu kampung di Kecamatan Lut Tawar yakni tindak pidana pengeroyokan, bahkan terhitung sejak lima tahun belakangan, tindak pidana pengeroyokan di kampung Toweren menjadi kejahatan dalam urutan kedua setelah tindak pidana pencurian.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana kita pahami bahwa sesuai dengan sunatullah berkembangnya zaman maka segala bentuk peluang dan jenis kejahatan semakin berkembang juga, bahkan tindak pidana yang kita lihat dilakukan lebih dari seorang. Dalam beberapa kasus kejahatan tersebut, berdasarkan pengamatan penulis di kawasan kec. Lut Tawar, salah satu penyebab terjadinya pengeroyokan disebabkan beberapa hal seperti faktor dendam, merasa harga diri dilecehkan, pernah dikhianati dan motif-motif lainnya.

Pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, menjadi suatu keharusan kepada orang yang melakukan pengeroyokan akan diberikan sanksi adat

---

<sup>1</sup>Wawancara bersama Bapak Irham (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), Kamis, 16 Juni 2022, jam 11.30, di kampung Toweren.



melalui penyelesaian tertentu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyelesaian berbagai perkara dapat menggunakan beberapa pola tertentu, penyelesaian perkara terbagi menjadi dua, pertama penyelesaian litigasi yakni penyelesaian di depan pengadilan. Kedua, penyelesaian suatu perkara yang menjadi salah satu wewenang di luar pengadilan atau yang disebut non litigasi non litigasi. Dalam sebuah lingkungan masyarakat penyelesaian yang dilakukan dalam suatu perkara memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, pemerintahan Republik Indonesia juga mengakui keberadaan lembaga adat yang dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana pengeroyokan diatur dalam KUHP, *fiqh jinayah*, dan Qanun Aceh tentang no. 9 Tahun 2008. Dalam KUHP tindak pidana pengeroyokan merupakan jenis kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan maksud meninggalkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Adapun ketentuan mengenai tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP, buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan ketertiban umum), yang menyatakan bahwa:

- (1) “Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
- (2) Yang bersalah di ancam: a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka – luka; b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

---

<sup>2</sup> Kamaruddin Kamaruddin, “MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DI LEMBAGA ADAT,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013).

Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat 18 perkara ringan yang diselesaikan melalui peradilan adat Aceh yaitu: a. Perselisihan dalam rumah tangga; b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; c. Perselisihan antar warga; d. Khalwat; e. Perselisihan tentang hak milik; f. Pencurian dalam keluarga; g. Perselisihan harta sehareukat; h. Pencurian ringan; i. Pencurian ternak peliharaan; j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; k. Persengketaan di laut; l. Persengketaan di pasar; m. Penganiayaan ringan n. Pembakaran hutan; o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; p. Pencemaran lingkungan; q. Ancam mengancam; r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana pengeroyokan diatur dalam huruf (m) yang berbunyi :

*“Sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi: m). penganiayaan ringan...”*

Pengeroyokan merupakan salah satu bagian dari perselisihan penganiayaan ringan yang dapat diselesaikan dalam peradilan adat, yang mana pihak berwajib atau aparat penegak hukum memberikan wewenang kepada masyarakat kampung menyelesaikan secara adat di kampung terlebih dahulu. Allah SWT juga melarang tindak pidana pengeroyokan. Masyarakat yang tinggal di kecamatan Lut Tawar merupakan masyarakat yang mayoritasnya bersuku Gayo, secara otomatis penyelesaian yang dilakukan menggunakan hukum adat Gayo. Kasus pengeroyokan terus saja terjadi di lingkup kecamatan Lut Tawar sebahagian kasus pengeroyokan diselesaikan secara adat, diberikan sanksi adat kepada pelakunya, juga pihak masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluarga daripada menyelesaikan kasusnya daripada di ranah kepolisian.

Penyelesaian kasus pengeroyokan yang berdasarkan Adat Gayo dilakukan bersandar kepada hukum Adat Gayo yang berlaku.

Kasus Pertama, pengeroyokan yang terjadi dilingkup masyarakat Toweren, bertepatan pada Hari Kamis, 28 September 2019, GA (19) seorang pemuda di kampung Toweren telah melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama ponakannya kepada seorang korban F (18) yang merupakan pemuda juga di kampung Toweren, kejadian tersebut berlokasi di Loyang Koro, menurut kronologi yang diceritakan oleh saksi kejadian tersebut, bahwa korban F mencoba menantang GA sebagai ajang pamer kekuatan diri, akan tetapi GA disini membawa ponakannya untuk membantu dia memukuli korban F, alhasil disini Korban F kewalahan dan kalah, dari kejadian tersebut menimbulkan luka di bagian kepala F (19) sehingga menyebabkan ia koma selama tiga hari di RSUD Datu Beru.<sup>3</sup> Kasus ini diselesaikan secara musyawarah di kampung Toweren.

Kasus yang terjadi di kampung Kenawat yakni pengeroyokan terjadi bertepatan pada Hari Rabu, 7 Juli 2022 sekitaran jam 15.00 telah terjadi kasus pengeroyokan oleh sekelompok pemuda kampung Kenawat dengan seorang pemuda kampung Blang Gele. Kejadian ini disebabkan oleh korban tidak terima atas teguran yang diberikan oleh sekelompok karena korban membuat kebisingan motor di kampung tersebut, oleh karena itu sekelompok pemuda geram dan melakukan pengeroyokan, alhasil korban memiliki luka yang serius di bagian wajahnya. Dalam kasus ini diselesaikan menggunakan peradilan adat Gayo. Dan sanksi yang diberikan yakni dengan meminta maaf antar belah pihak yang didamaikan oleh aparat kampung.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara bersama Bapak Irham (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), Kamis, 16 Juni 2022, jam 11.30, di kampung Toweren.

<sup>4</sup> Wawancara bersama Bapak Juanda, selaku Reje kampung Keunawat, 17 November 2022, di kampung Keunawat.

Kasus kedua, tahun 2019 bulan Januari adanya sekelompok pemuda Hakim Bale Bujang (HBB) selesai bermain futsal, setelah itu mereka bertemu dengan pemuda yang mabuk serta mengucapkan hal-hal yang kotor. Oleh sebab itu, memicu kemarahan pemuda HBB karena mereka menilai kawasan HBB merupakan kawasan yang sangat menjaga nilai-nilai kesopanan. Akan tetapi pemuda yang mabuk tidak sadar akan perilakunya dan pemuda HBB melakukan main hakim sendiri. Oleh karena itu, pemuda tersebut mengalami luka-luka memar dibagian badan. Adapun penyelesaian dari kasus tersebut oleh aparat kampung yakni dengan melakukan perdamaian dengan cara meminta maaf antar kedua belah pihak.

Berdasarkan kasus di atas, kita melihat bahwa kasus pengeroyokan yang terus meningkat terjadi di lingkup Kecamatan Lut Tawar dan kasus tersebut diselesaikan menggunakan Peradilan Adat Gayo, terkait pemidanaan yang terjadi di wilayah kecamatan Lut Tawar menjadi bagian yang ingin penulis kaji dan mencocokkan teori *'uqūbah* dalam hukum pidana Islam. Adapun judul pada penelitian ini "Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus pengeroyokan di ranah kepolisian di kecamatan Lut Tawar ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di kecamatan Lut Tawar?
3. Bagaimana tinjauan teori *'uqūbah* terhadap pemidanaan adat Gayo dalam tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus pengeroyokan di ranah kepolisian di Kecamatan Lut Tawar.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Kec. Lut Tawar.
3. Untuk mengetahui tinjauan teori *'uqūbah* terhadap pembedaan adat Gayo dalam tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar.

#### **D. Kajian Kepustakaan**

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepustakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis bahas, khususnya mengenai pembedaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan.

Selanjutnya karya tulis skripsi yang berjudul ““Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Peradilan Adat (suatu penelitian di wilayah hukum polsek kabupaten Pidie””. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang kuliah di Universitas Ar-raniry. Dalam karya tersebut fokus kajian terhadap penyelesaian kasus penganiayaan di daerah kab. Pidie, yang terus diselesaikan oleh peradilan adat. Adapun terkait pelaku setelah dijatuhkan sanksi dan penyelesaian yang dimuat dengan akhir damai, maka penyelesaian secara adat dinilai lebih puas hal tersebut memberikan kekuatan tersendiri mengenai peradilan adat .

Selanjutnya, karya tulis skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*”, dalam karya tulis tersebut menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana yang dilakukan secara peradilan adat yang ada di Kabupaten Jepara. Selanjutnya karya tulis oleh salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yakni Misran dengan judul “*Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya)*”. Penyelesaian kasus perkelahian terkait tata caranya menjadi titik fokus pembahasan pada karya tulis ini.

Berdasarkan karya tulis yang penulis paparkan diatas mengkaji terkait tindak pidana pengeroyokan sama halnya penulis jadikan sebagai pembahasan dalam penelitian, namun yang menjadi perbedaannya yakni fokus kajian penelitian terhadap penjatuhan hukuman yang dijatuhkan dalam peradilan adat Gayo.

## **E. Penjelasan Istilah**

Penulis akan memaparkan terkait beberapa istilah-istilah yang akan menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

### **1. Pidana Adat**

Hukum dijadikan sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dalam hal ini mengembalikan keadilan setelah adanya aturan yang dilanggar. Tahapan untuk penjatuhan hukuman juga merupakan bagian pengertian pidana. Dalam proses penjatuhan pidana terhadap perbuatan pelaku aturan maka pidana ditujukan bukan karena seseorang melakukan perbuatan yang buruk akan tetapi tujuannya agar calon pelaku lain dengan tidak pidana yang sama mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan karena melihat penjatuhan hukuman tersebut. Menurut pakar ahli yaitu Andi Hamzah, “kata dasar dari penghukuman yakni kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukumnya (*berechten*)”.<sup>5</sup> Penghukuman merupakan kata yang tepat diartikan sebagai pidana. Sedangkan pidana adat adalah hukuman yang dijatuhkan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai peraturan dalam kehidupan masyarakat adat, yang mana hukum adat dapat terbentuk diakoleh putusan-putusan yang menjadi pedoman dalam mengadili seneketa di tengah kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

### **2. Tindak Pidana pengeroyokan**

---

<sup>5</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*,(Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 21.

<sup>6</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d, .2016).hlm.5

Salah satu pakar ahli memberikan pengertian terkait tindak pidana pengeroyokan yakni Soenarto Soerodibroto, beliau memberikan pengertian bahwa mengeroyok merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan luka atau sakit, dimana perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Pengeroyokan adalah tindakan yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu perlunya adanya perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karena sangat meresahkan masyarakat.

### 3. 'Uqūbah

Pengertian dari 'uqūbah apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yakni di artikan sebagai hukuman, hukuman ditujukan kepada pelaku yang melakukan pengeroyokan dengan tujuan memberikan bentuk balasan perbuatan atas apa yang telah dilakukan, sebelumnya perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka kita harus menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif . Definisi kualitatif yakni jenis penelitian yang dalam tahapan penyusunannya identik menggunakan data deskriptif baik berupa bahasa tertulis maupun lisan.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yakni pendekatan yang

<sup>7</sup> Alie Yafie Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jilid III, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 19.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,) hlm.3

<sup>9</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 139

dilakukan dengan cara meneliti bahan dan meneliti kejadian yang terjadi dalam data lapangan.<sup>10</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lut Tawar yang menjadi titik fokus penelitian terdapat tiga kampung yakni kampung Toweren, kampung Kenawat, dan kampung Hakim Bale Bujang. Pada saat penulis melakukan sistem pengumpulan data dengan cara wawancara maka penulis melakukan perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin, dalam artian wawancara yang dilakukan memiliki daftar pertanyaan sistematis.

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber data dengan hasil analisa kasus atau putusan dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat lisan maupun tulisan yang didapat pada lokasi penelitian. Adapun data lisan didapatkan dengan wawancara dari para Informan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan kumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat hukum ataupun teori merupakan salah satu contoh bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sejumlah buku-buku dan artikel ilmiah. Serta bahan-bahan yang lainnya memiliki permasalahan dalam konteks yang berhubungan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.3.



Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

### a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut salah satu pakar yakni Sugiyono “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hal tersebut menjadi acuan penulis dalam menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Wilayah Kecamatan Lut Tawar, terfokus kepada tiga kampung yakni kampung Toweren Toa, Kenawat dan Hakim Bale Bujang.

Sedangkan sampel pada penelitian ini yakni kasus pengeroyokan yang terjadi di Kec. Lut Tawar terdapat tujuh kasus pengeroyokan yang terjadi selama rentang waktu lima tahun kebelakang (2018-2022), terbagi tiga kasus pengeroyokan di kampung Toweren Toa, dua kasus pengeroyokan di kampung Kenawat dan dua kasus pengeroyokan di kampung Hakim Bale Bujang.

### b. Wawancara

Percakapan yang penulis lakukan dengan maksud mencari tahu terkait kebenaran yang ingin didapat dalam penelitian, antara narasumber dan pewawancara. Kita mengetahui bahwa maksud dari wawancara yakni untuk meraih informasi sebenar-benarnya untuk

keperluan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung masyarakat, aparat desa di kecamatan lut Tawar.

c. Dokumentasi

Selanjutnya pada saat penulis melakukan pengumpulan data maka penulis menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis

Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif pada jenis penelitian kualitatif yang berupa serangkaian proses menganalisis selanjutnya menggambarkan dan meringkas kejadian melalui wawancara maupun pengamatan yang langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Adapun penyusunan yang penulis lakukan dalam penelitian ini secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

**G. Sistematika Penelitian**


Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang konsep pembedaan, tindak pidana pengeroyokan dan teori *'uqūbah* terdiri dari tinjauan umum pembedaan, tindak pidana pengeroyokan, dan teori *'uqūbah* dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian tentang pembedaan adat Gayo terhadap pengeroyokan di Kecamatan Lut Tawar perspektif hukum pidana Islam, terdiri dari profil kecamatan Lut Tawar, kronologis kasus pengeroyokan di Kecamatan Lut Tawar, faktor-faktor alasan masyarakat menyelesaikan kasus di peradilan adat daripada di ranah kepolisian, bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan dan tinjauan teori pembedaan hukum pidana Islam dan tujuannya terhadap pembedaan adat Gayo dalam tindak pidana pengeroyokan.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara ringkas dan padat terdapat saran yang berkaitan dengan skripsi ini.



## **BAB DUA**

### **KONSEP DALAM PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN dan TEORI 'UQUBAH**

#### **A. Tinjauan Umum Pidanaan**

##### **1. Definisi Pidanaan**

Kerap sekali pidanaan dimaknai sebagai salah satu proses dalam menentukan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana. Melihat kembali sejarah istilah hukum pidana yakni *straffrecht*, *straf* kata tersebut memiliki asal dari kumpulan kata pada bahasa Belanda yang memiliki makna sebagai hukuman, pidana, dan sanksi. Pidanaan dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang sangat mulia sebagai bentuk kenestapaan derita kepada pelaku tindak kejahatan yang dilakukan secara sistematis melalui prosedur peradilan yang telah ditentukan.

Dalam sebuah buku yang dijadikan buku ajar hukum pidana menyatakan terkait pengertian dari pidanaan bahwa “pidanaan adalah penjatuhan pidana atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku”.<sup>11</sup>

Pidanaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas kejahatan dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita memahami bahwa pidanaan merupakan salah satu tahapan penjatuhan dalam bentuk hukuman. pidana berfungsi sebagai pratana sosial jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.

---

<sup>11</sup>Gatrawan Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Den Pasar: FH Universitas Udayana 2016), hlm.24.

Selanjutnya, dijelaskan oleh Andi Hamzah, beliau menyatakan bahwa “Pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang”.<sup>12</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, memiliki sisi perbedaan dari segi pengertian antara pemidanaan dan pidana. Pemidanaan terus berbicara mengenai hukuman yang menderitakan bagi pelaku tindak pidana sedangkan pidana berbicara mengenai ketentuan hukum pidana itu sendiri.

Menurut salah satu pakar pidana yakni Simon, menurut beliau pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, kejahatan tersebut dilakukan karena telah melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan juga hukuman yang dimaksud telah diatur oleh UU yang berlaku, yang mana dengan adanya putusan oleh hakim terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah.

Dari pengertian di atas maka pengertian pemidanaan bagi Simon dan Andy Hamzah tidaklah jauh berbeda, Simon menambahkan pengertian pidana dengan adanya unsur putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi. Dalam hal menjatuhkan pemidanaan maka harus diperhatikan segala hak-hak pelaku kejahatan dalam artian tidak boleh sampai melanggar HAM, walaupun pada hakikatnya pelaku melakukan kejahatan yang menimbulkan derita kepada orang lain akan tetapi dalam hal penjatuhan hukuman maka harus sesuai dengan ketentuannya. Karna pada awalnya tujuan penjatuhan pidana untuk memberikan gambaran atau pemahaman kepada calon-calon pelaku yang ingin melakukan kejahatan.

## 2. Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Kita mengetahui semua, bahwa ciri khas yang ada dalam hukum pidana yakni diberikannya sanksi (hukuman), hal tersebut dapat terjadi

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993).hlm.1.

karena hukum pidana dikenal mengatur tentang kepentingan publik. Melihat tujuan dari diterapkannya sistem sanksi untuk menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Apabila kepentingan publik telah dilanggar maka akan dikenakan sanksi (hukuman) kepada yang melanggar tersebut. Agar sistem hukuman dapat berjalan sebagaimana semestinya maka menurut salah satu pakar ahli yakni Lili Rasjidi menyatakan bahwa dalam hal penjatuhan hukuman diperlukan lembaga yang dengannya dapat mengawasi segala hal terkait penjatuhan hukuman baik mengawasi, mengontrol dan memastikan sanksi hukum yang dirumuskan dapat berlaku untuk semua masyarakat. Agar tujuan lembaga tersebut dapat berjalan di tengah kehidupan masyarakat dapat memberikan hukuman sesuai dengan. Agar kehidupan yang diimpikan dalam masyarakat tercapai yakni kehidupan yang damai dan tentram.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas kita memahami bahwa hukuman dijatuhkan sebagai upaya pembalasan setiap kejahatan pelaku, yang mana hal tersebut telah mengakibatkan korban terhadap orang lain. Sama halnya dengan beberapa ungkapan yang menyatakan bahwa hukuman itu sebagai bentuk kesengsaraan dan derita sebagai bentuk balasan atas perbuatan terlarang yang telah dilakukannya.

Ketentuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam tentu telah diatur sedemikian jelas, adapun istilah lain hukuman adalah *'Uqūbah* definisinya dapat kita lihat dalam salah satu karya buku Ahmad Warson Munawwir, pengertian dari *'uqūbah* sendiri bermakna balasan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah nya di dalam buku *Ensiklopedia Hukum Islam* karya A. Rahman Ritonga menyatakan bahwa *'uqūbah* merupakan “balasan yang dikenakan

---

<sup>13</sup> Lili Rasyidi, *Dasar- Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010).hlm.75.

bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syara' yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia".<sup>15</sup>

Tujuan ditetapkan hukuman juga harus kita ketahui yakni sebagai wadah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana kita pahami sebagai makhluk sosial tak akan lepas dari keterlibatan dengan orang lain, oleh sebab itu pemerintah mempunyai tugas yang oenting yakni memberikan kehidupan yang menjaga masyarakat dan menjaga aman hidup bermasyarakat. Juga untuk menjaga hubungan agar terus harmonis yakni dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam salah satu buku yang berjudul Hukum Pidana Islam, menyatakan pencapaian terhadap tujuan dari hukuman yang dapat dirumuskan dalam kaedah dasar hukuman, yakni :

- a. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku merupakan cara untuk mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan sebelum perbuatan tersebut dilakukan, oleh karena itu para fuqaha telah setuju bahwa hukuman dijatuhkan sebagai upaya untuk mencegah orang lain berbuat kejahatan tersebut.
- b. Salah satu kemaslahatan masyarakat yakni diterapkannya batasan hukuman. Sebagai tujuan untuk kebutuhan masyarakat, apabila masyarakat menuntut hukuman lebih berat maka demi kemaslahatan hukuman ditetapkan semakin berat dan sebaliknya.
- c. Memelihara masyarakat dari kejahatan pelaku.
- d. Hukuman yang disyariatkan adalah semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan masyarakat.
- e. Penjatuhan hukuman dengan harapan dapat mendidik pelaku bukan berarti balas dendam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> A. Rahman Rintonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1871).

<sup>16</sup> 'Awdah Abd. Al-Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, n.d.).

### 3. Pemidanaan dalam Adat Gayo

Eksistensi ketentuan adat menjadi salah satu cermin kehidupan dalam masyarakat. Daerah yang terdapat di Indonesia tentunya memiliki adat yang menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat. Peraturan adat berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, hukuman juga merupakan salah satu dari kaidah hukum, hukuman yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan kembali fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.

Hukum yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi beberapa macam salah satunya yakni hukum adat. Hukum adat dikenal sebagai hukum kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat dijadikan sebagai pedoman, hukum ini tidak tertulis akan tetapi hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sangat menaati tokoh-tokoh adat yang hidup ditengah masyarakat. Berdasarkan tradisi yang dijalankan dalam sebuah masyarakat juga kebiasaan menjadi sumber dari hukum adat ini.<sup>17</sup>

Walaupun hukum adat tidak dalam bentuk yang tertulis namun memiliki ketentuan-ketentuan yang di patuhi oleh masyarakat, juga dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat maka hukum adat memiliki wewenang yang sangat tinggi. Melihat kembali bahwa negara Indonesia memiliki asas-asas yang terdapat dalam kehidupan negara yakni asas legalitas. Artinya tidak dapat dipidana orang yang melakukan kejahatan sampai adanya aturan terlebih dahulu. Akan tetapi lebih lanjut kita pahami bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan namun hakim sama sekali belum menemukan hukumnya dalam sistem hukum tertulis maka hakim tersebut dapat menemukannya dalam kehidupan adat atau aturan adat yang hidup

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).hlm.104.



ditengah kehidupan masyarakat. Dari penjelasan tersebut kita memahami bahwa walaupun ada yang mengakui atau tidak terkait keberadaan hukum adat namun hukum Adat juga memiliki kewenangan dan peran sistem hukum di Indonesia.<sup>18</sup>

Selanjutnya salah satu hukum adat yang berada di provinsi Aceh yakni hukum adat Gayo merupakan salah satu suku yang memiliki aturan-aturan adatyang mana sifatnya mengikat terhadap perilaku masyarakat Gayo, yang mana aturan tersebut berlaku di masyarakat pada umumnya. Sejarah sudah membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menjalankan kehidupan dengan aturan adat Gayo serta menerapkan untuk mengatur masyarakat dan diketahui bahwa adat tersebut dapat mengatur kehidupan masyarakat Gayo.<sup>19</sup>

Musyawarah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, buktinya hal tersebut menjadi media terbaik ketika adanya kejahatan yang dilakukan dan melihat cara penyelesaiannya. Dengan musyawarah maka diketahui lebih mengutamakan rasa kekeluargaan karena masyarakat adat sangat menjunjung tinggi rasa kekerabatan. Terlebih ketika penyelesaian terhadap kasus yang terjadi maka menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru perkara tersebut langsung dibawa atau disampaikan kepengadilan negara.

Selanjutnya, pada masyarakat kecamatan Lut Tawar yang mayoritas penduduknya adalah suku Gayo, hukum adat atau aturan adat yang berlaku dijadikan dan dijalankan dalam tuturan PM (*Peri Mestike*), masyarakat

---

<sup>18</sup> Ahmad Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Syariah Hukum Islam*, no 1 vol 5 (2018).hlm.1

<sup>19</sup>Misran Misran, "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara di Kutacane Aceh Tenggara" *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020).hlm.69.

Gayo memiliki aturan sendiri terkait sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku yang melakukan penganiayaan berbunyi sebagai berikut :

*“Salah bersemah, elit berisi, rayoh berpenirin, polok berpenumpu, kemung berbedak sapu”*

*Salah bersemah* merupakan perbuatan yang manabila terjadi disebabkan adanya kesalah fahaman, maka selanjutnya pelaku harus melakukan minta maaf (empah). Pelanggaran yang terjadi dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan karena menyangkut terkait kegiatan Agama. Adapun sanksi yang akan dijatukan yakni akan diberikan berupa (*i ejeri*) diberi nasehat.

*Elit berisi* (Denda) sanksi ini dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin sidang dalam hal peradilan Adat. Selanjutnya, *Rayoh berpenirin* adalah merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku karena atas perbuatan yang dilakukannya telah menimbulkan luka sehingga darah korban mengalir. Indikator bagian tubuh yang luka sehingga mengeluarkan darah sesuai dengan bagian yang terluka. Jika darah yang mengalir dibagian kepala sanksinya adalah satu ekor kambing sedangkan dari leher ke bawah adalah satu ekor ayam.

Kemudian *Polok berpenumpu* yakni sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dikarenakan adanya pemukulan yang dengan perbuatannya tersebut menimbulkan patah tulang terhadap korban maka pelaku yang melakukan harus bertanggung jawab sampai korab sembuh dari lukannya. akan tetapi jika tidak bertanggung jawab maka si pelaku akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses pada persidangan.

*Kemung berbedak sapu* yakni sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang dengan perbuatannya menyebabkan korban mengalami kemung atau liki (terkilir) maka sanksinya adalah bertanggung jawab kepada korabn juga keluarga dari pihak korban dan memberikan pengobatan yang penuh kepada pelaku nya.

Berdasarkan pemaparan jenis sanksi yang terdapat pada masyarakat Gayo maka penulis mengingatkan kembali bahwa sanksi bagi pelaku penganiayaan ringan yakni meminta maaf kepada pihak korban akibat perbuatan pelaku, selanjutnya apabila dengan perbuatannya mengakibatkan luka dibagian kepala sehingga darahnya mengalir maka hukumannya satu ekor kambing jika pada bagian leher ke bawah maka satu ekor ayam. Akan tetapi jika dengan perbuatannya tidak menimbulkan darah maka korban harus membayar hingga sembuh si korban akibat perbuatannya. Dengan demikian, eksistensi hukum adat Gayo di kecamatan Lut Tawar dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk dengan hal tersebut menimbulkan keresahan bagi orang lain maka akan diberikan sanksi yang sesuai.

## **B. Tindak Pidana Pengeroyokan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan**

Pengertian pengeroyokan menurut KBBI yakni “proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa”.<sup>20</sup> Para ahli juga memberikan definisi terkait dengan makna dari pengeroyokan yakni Soenarto Soerodibroto, pernyataan beliau bahwa “mengeroyok adalah salah satu perbuatan yang dengannya dapat menimbulkan luka dan rasa sakit.”<sup>21</sup>

Mengeroyok dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan perbuatan tersebut menimbulkan kecacatan baik bagi fisik dan mental, pengeroyokan juga merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat membahayakan orang lain. Karena dikatakan sebuah

---

<sup>20</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

<sup>21</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

kejahatan atau sesuatu yang dilarang apabila perbuatan yang ditimbulkan akan membahayakan orang lain.

## 2. Tindak Pidana Pengeroyokan dan Sanksinya Dalam KUHP

Ketentuan mengenai pengeroyokan terdapat dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke.1 Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan tau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke. 2 Dengan pidana paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>22</sup>

Pengeroyokan dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang hal tersebut diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi : (1) *Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.* (2) *Tersangka dihukum:*

1. *Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.*
2. *Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.*
3. *Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*

(3) *Pasal 89 KUHP tidak berlaku*

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut yakni:

- a. Barang siapa, tujuan dari kata tersebut mengarah pada orang yang dijadikan sebagai pelaku.

---

<sup>22</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.).hlm.107.

- b. Di muka umum, maksudnya perbuatan yang telah dilakukan tersebut berlokasikan pada tempat yang memungkinkan untuk orang lain lihat.
- c. Bersama-sama, maksudnya perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Kata bersama-sama mengarah kepada sesuatu yang telah dilakukan dengan sengaja.
- d. Kekerasan, maksudnya perbuatan yang dilakukan menganiaya.
- e. Terhadap orang atau barang, maksudnya kekerasan yang ditujukan haruslah kepada orang atau barang.

### 3. Tindak Pidana Pengeroyokan dan Sanksinya Dalam *Fiqh Jināyah*

Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk turunan dalam istilah penganiayaan dalam lingkup *fiqh jināyah*, dikenal juga sebagai *jarīmah* Pelukaan, dalam artian pelukaan dimaknai sebagai menimbulkan kesakitan terhadap anggota badan manusia. Dalam *fiqh jināyah* adapun unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana yang dengan hal itu baru dikatakan sebagai tindak pidana sebagai berikut :

- a) Unsur formil merupakan unsur yang memiliki fokus terhadap adanya ketentuan yang melarang perbuatan tersebut dan diancam dengan sanksinya, akan tetapi bila tidak adanya ketentuan yang melarang maka tidak dikatakan sebuah tindak pidana.
- b) Unsur material merupakan unsur adanya tingkah laku yang dengan itu membentuk sebuah tindak pidana.
- c) Unsur moral yaitu orang cakap (*Mukalaf*) merupakan unsur yang harus dipenuhi karena pada dasarnya seseorang yang akan dikenai hukuman ketika ia telah dewasa sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk dan tidak gila, karean orang yang gila tidak dimintai pertanggungjawabannya.

Melihat pengeroyokan menjadi salah satu bentuk dalam penganiayaan dalam *fiqh jināyah* maka penulis akan memuat pengenalan terkait tindak pidana pengeroyokan dalam *fiqh jināyah*

عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ ضَيْبِ اللَّهِ ص م قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : “Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni.)<sup>23</sup>

Menurut hukum Islam pengeroyokan ialah penganiayaan sengaja, semi sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ditinjau dari segi objek atau sasaran penganiayaan, hukum Islam mengaturnya menjadi beberapa bagian yakni :

1) *Ibanat al-athraf*

Merupakan jenis penganiayaan yang memiliki objek atas anggota tubuh dan semacamnya. Jenis penganiayaan ini diketahui sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kerusakan pada anggota badan baik berupa pemotongan dan pelukaan.

1. Pelukaan pada anggota tubuh yang *ibanat Al-Atraf*, yaitu anggota badan yang tidak berpasangan, yaitu :
  - a) Anggota badan yang tidak berpasangan, yaitu:
    - a) Hidung. Apabila hidung yang dipotong maka *diyāt kamilah* seratus ekor unta.
    - b) Lidah. Apabila lidah dipotong maka *diyāt kamilah* seratus ekor unta.
    - c) Zakar. Apabila zakar dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta.

<sup>23</sup> Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi Hadist Arbain Islamhouse.com, hlm 94 1428 – 2007

- d) Tulang belakang (*ash-shulb*). Apabila tulang belakangnya patah maka *diyāt* seratus ekor unta.
- e) Lubang kencing. Apabila lubang kencing dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta.
- f) Lubang dubur. Apabila lubang dubur disobek maka *diyāt* seratus ekor unta.
- g) Kulit.
- h) Menurut para Imam ahli di antaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam merusak atau menghilangkan rambut hanya berlaku *hukumah* maka tidak berlaku *diyāt*.
- i) Rambut, jenggot dan alis menurut Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat bahwa dalam merusak atau menghilangkan rambut (bulu) hanya berlaku *hukumah*.

Selanjutnya, anggota badan yang berpasangan yaitu:

- a) Apabila tangan keduanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.
- b) Apabila kaki keduanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.
- c) Apabila mata keduanya di tusuk kama *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh *diyāt* lima puluh ekor unta.
- d) Apabila telinga keduanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.
- e) Apabila bibir atas bawah dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh *diyāt* lima puluh ekor unta.
- f) Apabila alis keduanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.

- g) Apabila payudara keduanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Apabila separuh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.
- h) Apabila telur kemaluan laki-laki dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separuh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.
- i) Apabila bibir kemaluan perempuan dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separoh maka *diyāt* seratus ekor unta.
- j) Apabila pinggul keduanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separoh maka *diyāt* lima puluh ekor unta.
- k) Apabila tulang rahang keduanya patah maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separoh *diyāt* lima puluh ekor unta.

Selanjutnya anggota yang terdiri dari dua pasang yaitu:

- a) Apabila kelopak mata dua pasang dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separoh maka *diyāt* lima puluh ekor unta. Jika satu dipotong *diyāt* duapuluh lima ekor unta.
- b) Apabila bulu mata dua pasang di potong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika separoh maka *diyāt* lima puluh ekor unta. Jika satu bulu mata saja *diyāt* duapuluh lima ekor unta.

Selanjutnya anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu:

- a) Apabila jari tangan semuanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika satu jari yang dipotong maka *diyāt* sepuluh ekor unta.



- b) Apabila jari kaki semuanya dipotong maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika satu jari kaki dipotong maka *diyāt* sepuluh ekor unta.
- c) Apabila satu gigi dipotong maka *diyāt* lima ekor unta, jika sepuluh gigi dipotong maka di kali lima/gigi.

## 2) *Idzhab ma'a al-athraf*

Merupakan jenis penganiayaan yang mengakibatkan penghilangan dari fungsi anggota badan akan tetapi disini bentuk dari anggota badan masih utuh, sebagaimana contoh penganiayaan di bagian telinga yang menyebabkan menghilangnya daya telinga, penganiayaan yang terkena bagian mata sehingga daya penglihatan berkurang.

Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh (*Izhab ma'a Al-Atraf*) yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Apabila seseorang berbuat sehingga dengan perbuatannya menyebabkan hilangnya akal, maka *diyāt* seratus ekor unta.
- 2) Apabila seseorang berbuat sehingga dengan perbuatannya menyebabkan pendengaran hilang maka berlaku separuh *diyāt*. Apabila kedua telinga mengalami kerusakan akibat perbuatan tersebut dan rusak pula pendengarannya, maka berlaku dua *diyāt*.
- 3) Apabila seseorang berbuat sehingga dengan perbuatannya menyebabkan perusakan pada mata sebelah maka *diyāt* lima puluh ekor unta. Apabila fungsi keduanya telah rusak pula maka *diyāt* seratus ekor unta.
- 4) Apabila seseorang berbuat sehingga dengan perbuatannya menyebabkan perusakan pada hidung maka *diyāt* dua diat.

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), hlm. 204.

Apabila fungsi dari bagian tersebut telah hilang maka *diyāt* yaitu 50 ekor unta.

- 5) Apabila seseorang berbuat sehingga dengan perbuatannya menyebabkan perasaan lidah hilang maka *diyāt* seratus ekor unta. Jika hanya separuh maka diatnya lima puluh ekor unta. Apabila bagian yang rusak meliputi sebahagian maka berlaku *hukumah*.
- 6) Apabila kemampuan berbicara seseorang terganggu dan hilang pula rasa maka *diyāt* seratus ekor unta. Apabila kemampuan berbicara dan perasaannya hilang maka *diyāt* seratus ekor unta.
- 7) Selanjutnya fungsi dari bagian tubuh yang lain, apabila manfaat yang lain. Apabila perbuatan seseorang mengakibatkan wajahnya berpindah maka dijatuhkan *hukumah* atau ganti rugi.

### 3) *As-syajj*

Merupakan jenis penganiayaan yang menyebabkan pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus). Para ulama telah memberikan pendapatnya mengenai pembahasan ini, Imam Abu Hanifah menyatakan “*Syajjaj* merupakan salah satu pelukaan yang memiliki fokus pada titik wajah dan kepala, akan tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi.”<sup>25</sup> Adapun pendapat para ahli terkait hal tersebut yakni Imam Abu Hanifah *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a) *Al-Kharishah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada bagian kulit akan tetapi tidak menimbulkan darah maka *diyāt*nya adalah *hukumah* atau ganti rugi yang ditentukan berdasarkan putusan hakim.
- b) *Ad-Dami’ah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi dengannya menyebabkan darah tidak sampai mengalir

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

- melainkan seperti air mata. adapun *diyātnya* yang akan dijatuhkan yakni *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu.
- c) *Ad-Damiyah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang dengannya mengakibatkan darah mengalir maka *diyātnya* satu ekor unta.
  - d) *Al-Badhi'ah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan sampai memotong daging maka *diyātnya* dua ekor unta.
  - e) *Al-Mutalahimah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada Al-Badhi'ah, maka *diyātnya* tiga ekor unta.
  - f) *As-Simhaq* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang memotong daging dan daging tersebut telah nampak pembatas antara tulang dan daging maka *diyātnya* 4 ekor unta.
  - g) *Al-Mudihah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang memotong kulit dan kulit tersebut menjadi bagian penting karena melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, maka *diyātnya* lima ekor unta.
  - h) *Al-Hasyimah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang, maka *diyātnya* sepuluh ekor unta.
  - i) *Al-Munqilah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya, maka *diyātnya* lima belas ekor unta.

- j) *Al-Ammah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampa *diyātnya* sepertiga *diyāt*.
- k) *Ad-Damighah* merupakan salah satu pelukaan yang menjadi fokusnya yakni pada pelukaan yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak, maka dijatuhkan hanya sepertiga *diyāt*.
- 4) *Al- Jahr*

Merupakan jenis penganiayaan yang memiliki sasaran terhadap selain wajah dan kepala hal tersebut juga masuk pada pelukaan sampai ke dalam perut atau rongga dada. Adapun titik fokus pada pelukaan ini yakni bagian leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Pelukaan pada anggota badan yang *jirah*. Anggota badan yang pelukaan termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, dan sampai batas pinggul. Selanjutnya *Jirah* terbagi menjadi dua macam yakni *jaifah* merupakan pelukaan yang sampai ke bagian dalam yang menyebabkan dada dan perut bahkan jika pelukaannya dilakukan dari depan maupun belakang maka dijatuhkan *diyāt* sepertiga diat (1/3). *Ghair Jaifah* merupakan bagian pelukaan yang fokus pelukaan tidak sampai pada bagian dalam, maka dijatuhkan *hukumah* bagi pelakunya.

- 5) Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.

Jika luka yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut baik luka pada athraf, juga tidak menimbulkan *syajjaj* dan tidak pula *jirah*, sebahagian ulama berpendapat tidak akan dijatuhkan hukuman *qisās*. Apabila tidak menimbulkan bekas, maka hukumannya adalah *hukumah* atau ganti rugi yang tidak tertentu. Melihat jenis penganiayaan dari segi sasaran atau objeknya, walaupun tidak sampai menghilangkan nyawa akan tetapi

menimbulkan penderitaan korban maka hal tersebut tetaplah dilarang, Allah berfirman dalam dalam surah Al-Maidah ayat 45 :

وَكُنْتُمْ عَلَيْنِهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisāshnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisāshnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Maidah :45)

Dalam hukum Islam istilah pengeroyokan masuk dalam pengertian melukai/penganiayaan (*jināyah* terhadap selain jiwa). Sedangkan dalam hukum yang berlaku (positif) dan *jarīmah* dalam hukum Islam memiliki pengertian yang sama. *Jarīmah* mempunyai arti larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hudūd*, *qisās* dan *ta'zīr*. Dalam agama Islam pembagian sanksi qisās terbagi menjadi dua macam, yakni *qisās* yang disebabkan karena melakukan *jarīmah* pembunuhan dan *qisās* yang disebabkan karena melakukan *jarīmah* penganiayaan. Adapun pembunuhan terbagi menjadi tiga kategori yakni sengaja, semi sengaja dan pembunuhan kesalahan. Sebagaimana firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa Allah mengancam pembunuh orang beriman dengan neraka jahanam. Dalam surat an-Nisa' ayat ke-93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا فَجْرَؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

"Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS An-Nisa' : 93).

Selain itu, ketentuan yang menyatakan bahwa kita dilarang untuk menghabisi nyawa orang lain bahkan sekedar membantunya pun merupakan hal yang terlarang maka disebutkan dalam s hadist bahwa kelak pada hari kiamat orang yang melakukan tersebut akan dibangkitkan dalam keadaan tanda berstempel bahwa ia merupakan orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah.

Selanjutnya, ketika seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan pelaku lebih dari satu orang atau dalam kata lain dilakukan secara kelompok-kelompok maka semuanya terkena hukuman *qisās* baik jumlah mereka banyak ataupun sedikit, walaupun pada hakikatnya dia tidak melakukan penganiayaan tersebut secara langsung. meskipun di antara mereka tidak melakukan penganiayaan secara langsung. Akan tetapi untuk pelaku penganiayaan sehingga dengan perbuatannya menimbulkan kejahatan hingga menyebabkan korban meninggal dunia maka sebagai penganiayaan dan setiap mereka dihukum *qisās*. Juga dalam perbuatan menganiaya tersebut menyebabkan pelukaan pada bagian kepala maka para ulama sepakat untuk memberlakukan hingga tingkat *muwadhihah* (terukur).

#### 4. Pengeroyokan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

Keberadaan hukum adat dalam hidup masyarakat menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita pahami bahwa hukum adat sudah diakui keberadaannya dalam kehidupan

bangsa Indonesia. Lebih rinci tentang kewenangan hukum Adat Aceh, diatur dalam Qanun Aceh mengatur 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. Perselisihan antar warga; Khalwat meusum;
- d. Perselisihan tentang hak milik;
- e. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- f. Perselisihan harta sehareukat;
- g. Pencurian ringan;
- h. Pencurian ternak peliharaan;
- i. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- j. Persengketaan di laut;
- k. Persengketaan di pasar;
- l. Penganiayaan ringan;
- m. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- q. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>26</sup>

Pengeroyokan dalam hukum adat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan kasusnya langsung diselesaikan oleh pemuka-pemuka adat disana. Dengan cara memberikan sanksi/pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hukum adat yang bermacam-macam sesuai keberadaan daerah masing-masing bahkan hukuman yang diberikan sesuai dengan adat daerah nya. Seperti, denda dianalogikan sebagai hutang darah yang mengalir akibat pengeroyokan tersebut.

Keberlangsungan pidana adat dalam kehidupan masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Disetiap bagian wilayah memiliki pidana adat yang berbeda sesuai dengan tradisi atau kebiasaan

---

<sup>26</sup> Lihat Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

masyarakat setempat. Selain berjalannya KUHP dalam kehidupan masyarakat juga menggunakan hukum pidana adat sebagai bagian dari peraturan adat yang berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Melihat pemaparan diatas, kita melihat adanya persamaan terkait penjelasan pengeroyokan dalam KUHP, *fiqh Jināyah* juga Hukum Pidana adat, di dalam Kuhp pemidanaan untuk pengeroyokan berupa hukuman pokok yang terdiri dari penjara atau denda, dalam *fiqh jināyah* ketentuan dari pengeroyokan juga dijatuhkan hukuman berupa *qisās* atau *diyāt*, sedangkan dalam hukum adat hukuman yang dijatuhkan untuk pengeroyokan dapat dijatuhkan berupa denda ataupun hukuman yang dijatuhkan oleh pemuka-pemuka adat tersebut.<sup>28</sup>

### C. Konsep Teori ‘*Uqūbah* dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian ‘*Uqūbah*

Setiap pelaku kejahatan yang melakukan sebuah perbuatan yang telah dilarang maka akan dijatuhkan ‘*uqūbah* (Hukuman). ‘*Uqūbah* memiliki pengertian sebagai salah satu sanksi hukum yang ditujukan untuk dijatuhkan kepada pelanggar setiap larangan yang telah ditentukan. Secara bahasa lafadz ‘*uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata: *ngaqaba* yang sinonimnya: *khulafahu wajaabingaqabihi* artinya: mengirinya dan datang dibelakangnya. Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai siksaan “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.

Sedangkan dalam udalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jināyah* ‘*uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap

---

<sup>27</sup> Devi Mahalini, “Pemidanaan sanksi adat penganiayaan ringan tela'ah uqubah dan tujuannya di Kab. Bener Meriah” (Skripsi dipublikasi), FSH Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2021, hlm.24.

<sup>28</sup> *Ibid*



pelaku *jarīmah*.<sup>29</sup> Juga menurut Qanun NO. 7 Tahun 2013, '*uqūbah* yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah'.<sup>30</sup>

Dalam *Encyclopedia of Phylosophy*, hukuman diartikan sebagai penjatuhan hukuman yang disebabkan oleh pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU dan dengan perbuatannya menimbulkan bahaya bagi orang lain sehingga dengan itu pihak berwajib memberikan hukuman dengan maksud untuk memberika efek jera sehingga mampu meminimalisir kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka hukuman yang dijatuhkan harus memiliki unsur-unsur yakni adanya hukuman yang dijatuhkan dalam wujud, setelah adanya wujud hukuman maka pihak berwenang menjatuhkan hukuman, adanya orang yang melakukan kejahatan dan adanya sebab ia melakukan kejahatan. Menurut aturan agama Islam, hukuman diartikan oleh Abdul Qadir Audah bahwa hukuman ialah "Penjatuhan hukuman dengan maksud sebagai balasan sebagai bentuk memelihara kepentingan masyarakat luas".<sup>31</sup>

Penulis mengambil pernyataan bahwa hukuman diartikan sebagai penjatuhan berupa ancaman hukuman kepada pelaku kejahatan karena telah melakukan pelanggaran baik yang telah ditetapkan oleh aturan agama maupun belum ditetapkan oleh aturan agama yang bertujuan sebagai wadah mewujudkan kepentingan individu maupun masyarakat.

Ketentuan mengenai '*uqūbah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam sangat diatur bahkan sebelum terbentuknya KUHP, bahkan syariat Islam telah banyak mengatur ketentuan berbagai macam dari hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>32</sup> Bahkan hukuman dalam Syariat Islam haruslah merujuk kepada "*nash* atau dalil". Tidak tercatat sebagai hukuman

---

<sup>29</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).hlm.49.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm 136-137.

kepada pelaku apabila belum ada ketentuan mengatur perbuatan tersebut, oleh karena itu jika kita melihat bahwa asas legalitas sangat berlaku dalam hukum pidana Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Jenis-jenis 'Uqūbah dalam Hukum Pidana Islam

'Uqūbah dalam hukum pidana Islam terdiri dari :

- a. Hukuman yang memiliki nash, seperti *ḥudūd*, *qisās*, dan *diyāt*. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.
- b. Hukuman yang tidak memiliki *nash* yang diketahui sebagai hukuman *ta'zīr*, sebagaimana contoh bersaksi palsu dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Adapun jenis 'uqūbah jika dilihat dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam yakni:

- a. Hukuman pokok diartikan sebagai hukuman asal bagi kejahatan, seperti hukuman mati.
- b. Hukuman pengganti diartikan sebagai hukuman yang posisinya menggantikan hukuman pokok, dengan alasan hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan yang sah. seperti hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *qisās*.
- c. Hukuman tambahan yang diartikan sebagai hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang membunuh orang akan diwarisinya.
- d. Hukuman pelengkap yang diartikan sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim karena mengikuti hukuman pokok.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.341.

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 52.

<sup>35</sup> A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 1967 (PT:Bulan Bintang) Jakarta, hlm. 260

Selanjutnya jenis-jenis *'uqūbah* yang dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman, terbagi menjadi dua bagian:

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, sebagai contoh hukuman jilid sebagai hukuman *ḥād*. Dalam kasus seperti ini hakim tidak berwenang sama sekali untuk menambah atau mengurangi hukuman.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yakni batas tertinggi dan batas terendah, hal tersebut hakim diberi wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman jilid pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.<sup>36</sup>

Ditinjau dari segi keharusan dijatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dilihat dari berbagai macam, yakni :

- a. Hukuman yang telah diberikan ketentuannya atau hukuman yang telah ada kadar ditentukan oleh syara.' Dan hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah serta mengurangi hukuman tersebut.
- b. Hukuman yang belum diberikan oleh ketentuan syara' akan tetapi hakim memiliki wewenang dalam hal menjatuhkan hukuman berdasarkan wewenang dari hakim itu sendiri.<sup>37</sup>

Apabila ditinjau dari segi tempat dilakukannya *'uqūbah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni :

- a. Hukuman badan merupakan hukuman yang memiliki fokus pada bagian atas badan manusia.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.261

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.262.

- b. Hukuman jiwa merupakan hukuman yang memiliki fokus atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman maupun teguran. Hukuman harta merupakan hukuman yang memiliki fokus terhadap harta seseorang, contohnya yakni denda yang dijatuhkan pada pelaku.<sup>38</sup>

Sedangkan melihat dari segi ancaman hukuman maka hukuman dapat dibedakan menjadi empat bagian yakni:

- a. Hukuman hudud merupakan hukuman yang diajtuhan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang termasuk kategori *jarīmah-jarīmah ḥudūd*.

Tindak pidana *ḥudūd* merupakan tindak pidana yang diancamkan hukuman *ḥād* padanya, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.<sup>39</sup> Dari pengertian di atas, kita dapat memahami bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tidak memiliki batasan minimal atau maksimal, kata “Hak Tuhan” sudah jelas memberi penjelasan bahwa hukuman yang telah diketahui kadarnya tidak dapat dihapus oleh pihak korban ataupun masyarakat yang mewakilinya. karena pada prinsipnya tindak pidana yang menjadi hak Tuhan merupakan tindak pidana yang memiliki ruang lingkup masyarakat banyak, tujuannya untuk menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan di tengah masyarakat.

Para fuqaha telah membagi jenis-jenis tindak pidana *ḥudūd* dalam Islam terbagi menjadi tujuh macam, yaitu: Tindak pidana *zina*, *sariqah* (pencurian), *qadhif* (tuduhan zina), *syurb al-khamr* (minuman khamar), *hirabah* (perampokan/pengacau keamanan) dan *riddah* (murtad).

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 263

<sup>39</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam....*hlm.17.

- b. Hukuman *qisās* dan *diyāt* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang termasuk kategori *jarimah-jarimah qisās* dan *diyāt*.

Hukuman *qisās* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dengan perbuatannya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai atau seimbang dengan hukuman pokok. Adapun ketentuan hukuman *qisās* dapat berubah atau berganti menjadi hukuman *diyāt* apabila hukuman *qisās* tersebut telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Sedangkan hukuman *diyāt* dapat berganti menjadi hukuman *ta'zīr*, ketika perbuatan tersebut sudah dimaafkan oleh pihak yang bersangkutan maka *diyāt*nya oleh korban dan keluarga sikorban. Adapun mengenai hukuman *diyāt* berdasarkan jenis-jensi penganiayaan tetaplah sama yakni berdasarkan bentuk-bentuk pada penganiayaan yang telah dilakukan oleh pelaku.<sup>40</sup>

Selanjutnya hukuman *diyāt* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang mana berupa denda kepada pihak yang bersangkutan. Hukum *diyāt* diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukum *diyāt* ini adalah *ta'zīr*, apabila *diyāt* dimaafkan oleh korban atau keluarga sikorban.

- c. Hukuman *ta'zīr*

---

<sup>40</sup> Airi Safrizal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaan Di Aceh*.(Banda Aceh; FH UNMUHA, 2017).hlm.129.

Merujuk pada pengertian *ta'zīr* yakni menolak dan mencegah. *Ta'zīr* dikategorikan sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *ḥād*.<sup>41</sup> Adapun ketentuan mengenai *Ta'zīr*, ia merupakan salah satu humuna yang didalam syara' tidak ditentukan akan tetapi hakim memiliki andil yang sangat besar . Berdasarkan bahan bacaan yang penulis dapat mengenai hukuman ini yakni : Pertama, hukuman mati dalam *ta'zīr*, hal tersebut berdasarkan kejahatan yang dilakukan terus menerus berulang terjadi. . Kedua, hukuman jilid (jera) dalam *ta'zīr* lebih diutamakan dikarenakan hukuman jilid lebih banyak mengurangi penjahat melakukan kejahatan selanjutnya. Ketiga, hukuman yang disebut sebagai hukuman dalam kategori kawalan . Keempat, hukuman pengasingan. Kelima, hukuman Sali. Keenam, hukuman pengucilan dan hukuman penjara.<sup>42</sup>

Dalam proses penjatuhan hukuman, maka ada beberapa syarat yang harus ada dalam hukuman, hal ini berdasarkan dasar adanya hukuman itu sendiri. Adapun syarat-syarat nya yakni:

- 1) Hukuman tersebut didasarkan pada ketentuan syara'.

Sebuah hukuman dikatakan mempunyai dasar hukum apabila ia disandarkan pada sumber-sumber syara', sebagaimana kita ketahui seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, atau UU yang dibuat oleh Ulil Amri . Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentunya tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pikiran ia sendiri walaupun kita mngenal hak kamin yakni dengan adanya keyakinan hakim maka hakim boleh memutuskan suatu perkara. Selanjutnya seluurh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Ulil Amri tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sumber-sumber hukum di atas<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).hlm,127.

<sup>43</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika 2005)*...hlm.141.

## 2) Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan).

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku haruslah sesuai dengan pertanggung jawabannya, inilah maksud dari pernyataan di atas bahwa hukuman harus bersifat pribadi tidak boleh hukuman tersebut terjena kepada orang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Dan ini juga merupakan jaminan terhadap hukuman untuk menjaga hak-hak orang yang tak bersalah<sup>44</sup>

## 3) Hukuman harus berlaku umum.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang mana saja selama melakukan kejahatan., tidak adanya diskriminasi merupakan hal yang sangat kita impikan dalam dunia persidangan, terlebih hukuma yang dijatuhkan kepada pelaku tanpa memandang bulu dan itulah yang dimaksud bahwa hukuman harus berlaku umum. Siapapun pelaku baik anak pejabat negara, petani dan lain sebagainya merupakan orang yang sama dihadapan hukum . Sedangkan dalam pidana Islam bahwa persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam *jarīmah* dan hukuman *ḥād* atau *qisās* karena kita mengetahui bahwa hukuman tersebut merupakan hukuman yang telah diatur kadarnya dalam ketentuan hukum pidana Islam.

## 3. Tujuan ‘*uqūbah* dalam hukum Pidana Islam

Adapun aspek yang harus ada dalam sebuah hukuman yakni yaitu prepentif, *represif* dan *rehabilitatif*. Pertama, aspek *prepentif* merupakan aspek yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada aspek ini lebih difokuskan pada calon pelaku kejahatan yang ingin membentuk cerita saat melakukan kejahatan. Kedua, aspek *represif* merupakan balasan kejahatan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan . Ketiga, *rehabilitatif* merupakan aspek yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

sangat diperlukan karena aspek ini mencakup hal-hal yang membuat perubahan pada si pelaku kejahatan dengan pembinaan, yang mana aspek ini bertujuan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga telah diberikan arahan agar menjadi orang yang baik di tengah kehidupan masyarakat. Ketiga aspek ini tentunya saling berkesinambungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ibarat dua arah mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Adapun tujuan dari penjatuhan hukuman yakni:

a. Pencegahan

Melihat pengertian dari pencegahan yakni usaha untuk menahan orang lain agar tidak mengulangi segala perbuatan. dengan bahasa lain sebagai mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti untuk mencegah orang lain selain pelaku agar tidak mencoba perbuatan tersebut. Oleh karena itu tujuan hukuman itu sebagai pencegahan, maka penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus mampu mewujudkan tujuan tersebut, harus sesuai dengan prosedur yang ada tidak boleh kurang atau terlalu lebih dalam menjatuhkan hukuman. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan pertama hukuman yakni untuk mencegah pelaku dari perbuatan tersebut sehingga tercapai segala tujuan dalam kehidupan masyarakat.

b. Perbaikan ataupun pendidikan

Selanjutnya sebagai perbaikan dan pendidikan, karena saat hukuman itu dijatuhkan pada hakikatnya tujuan dari aturan tersebut memberikan pembelajaran yang besar kepada pelaku, membuat pelaku menyelidiki hukuman diajtuhan sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar menjadi pribadi yang baik perilkaunya dan menyadari atas kesalahan yang dia lakukan. Dengan dijatuhkannya hukuman agar memberikan pemahaman juga kesadaran kepada pelaku bahwa ia menjauhi hukuman diharapkan akan timbul dalam diri pelaku bukan takut akan hukuman melainkan sadar perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.



Selain itu dalam hukum Islam juga mengenal terkait upaya rehabilitasi, merupakan upaya yang ditujukan kepada setiap muslim untuk terus menjaga serta menaati perintah agama.<sup>45</sup>

c. Untuk memelihara masyarakat.

Masyarakat merupakan aspek yang sangat penting sehingga pemerintah sangat menjaga hak-haknya, salah satu hak yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yakni hak untuk hidup damai. Oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan untuk menjaga hak masyarakat agar merasa aman terhadap kejadian yang terjadi. Pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya. Tentunya hal yang harus kita pahami bahwa pelaku menjadi salah satu bagian dalam kehidupan masyarakat. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan perseorangan dapat dikorbankan.<sup>46</sup>

d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan.

Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya, ketika perbuatan yang dia lakukan telah mengakibatkan luka bagi orang lain maka luka tersebut harus diberikan kepada dia juga.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah *Al-Zalzalah* ayat 7:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”(QS. Al-Zalzalah (99): 7).

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.139.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.344.

## **BAB TIGA**

### **PEMIDANAAN ADAT GAYO TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN**

#### **A. Profil Kecamatan Lut Tawar**

Secara umum kampung yang berada di kecamatan Lut Tawar terletak di pinggiran danau Lut Tawar, secara keseluruhan kampung-kampung tersebut memiliki jarak akses yang sangat berdekatan, hal tersebut tentunya menjadi alasan mengapa masyarakat di Kecamatan Lut Tawar memiliki hubungan yang sangat erat kekerabatannya serta memiliki tradisi adat istiadat hampir yang bersamaan.<sup>48</sup>

Melihat kembali sejarah, pada awalnya kecamatan Lut Tawar memiliki nama lain yang dikenal dengan Kecamatan Kota, namun seiring perkembangan zaman terjadinya perubahan nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sehingga kecamatan kota terpecah menjadi dua kecamatan diantaranya Kecamatan Kebayakan dan kecamatan Lut Tawar. Setelah adanya usulan pemekaran Kecamatan sehingga kecamatan Kota ini berganti nama menjadi kecamatan lut Tawar. Secara geografis kita mengetahui bahwa kecamatan Lut Tawar memiliki luas wilayah 99,56 Km<sup>2</sup> dalam lingkup Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di antara 4o 10' 33" – 5o 57' 50" Lintang utara dan di antara 95o 15' 40" – 97o 20' 25" Bujur timur. Dengan luas wilayah 4.318,39 km<sup>2</sup>. Kabupaten Aceh Tengah berada pada ketinggian 200 – 2.600 m di atas permukaan laut. Kecamatan Lut Tawar memiliki suhu udara rata-rata 23-28.<sup>49</sup>

Adapun batasan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Lut Tawar pada daerah Kabupaten Aceh Tengah, yakni :

---

<sup>48</sup> Wawancara bersama Ibu Ratna Sari selaku masyarakat kampung Toweren, Hari Jumat, 18 November 2022 di Takengon.

<sup>49</sup> Hardiany, *Peranan Alokasi Dana Kampung (ADK) Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Aceh Tengah*, Tesis , 2017, hlm 56.

1. Bagian Selatan berbatasan dengan Kec. Linge
2. Bagian Utara berbatasan dengan Kec. Bebesen.
3. Bagian Timur berbatasan dengan Kec. bintang
4. Bagian Barat berbatasan dengan Kec. Pegasing.<sup>50</sup>



*Gambar : Peta Kecamatan Lut Tawar tahun 2022*

Pada Tahun 2011, kecamatan Lut Tawar memiliki 15 kampung namun setelah adanya pemekaran kecamatan sehingga kecamatan Lut Tawar memiliki lingkup 18 kampung yang terdiri dari Takengon Timur, Asir-Asir Asia, Bale atu, Bujang, Gunung Suku, Kuteni Reje, Asir-asir, Hakim Bale Bujang, Takengon Barat, Kenawat, Pedemun, One-one, Merah Mersa, Rawe, Toweren Toa, Toweren antara, Toweren Uken, dan Waq Toweren. Penduduk masyarakat Lut Tawar dihuni oleh masyarakat yang homogen, mayoritasnya yakni suku Gayo dan di samping lainnya suku Aceh, suku Padang, dan suku-suku yang lain. Dari banyaknya suku yang terdapat di

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ansar, selaku ASN yang bertugas di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Aceh Tengah pada hari Kamis, 17 November 2022 pukul 11.00 di kota Takengon.

Gayo namun tidak menjadikan masyarakat disana diskriminasi, akan tetapi dengan kekayaan tersebut menjadikan masyarakat di sana lebih memaknai dan menghargai apa itu arti dari hidup berdampingan dan saling toleransi.<sup>51</sup>

Penulis dalam penelitian ini menjadikan beberapa lokasi penelitian di kecamatan Lut Tawar yakni kampung Toweren Toa, kampung Kenawat, dan kampung Hakim Bale Bujang. Secara umum gambaran lokasi penelitian di bawah ini yakni:

#### 1. Kampung Toweren Toa.

Kampung Toweren Toa merupakan salah satu kampung yang berada di bagian payung Kec. Lut Tawar, jarak tempuh yang dilihat dari analisa penulis sewaktu melakukan penelitian yakni sekitar 7,5 Km dari pusat perkotaan. Luas wilayah 12,4 KM, dari data kependudukan yang penulis lihat tercatat jumlah penduduk yang berada di kampung Toweren yakni 516 jiwa terdiri 270 orang laki-laki dan 246 orang perempuan. Adapun mata pencaharian masyarakat yakni mayoritas petani dan nelayan. Adapun batasan wilayah kampung Toweren Toa yakni Bagian timur berbatasan dengan kampung Gunung Suku Rawe, bagian utara berbatasan dengan danau Lut Tawar, bagian barat berbatasan dengan kampung Waq Toweren dan bagian selatan berbatasan dengan kampung Toweren Uken.<sup>52</sup>

#### 2. Kampung Kenawat

Kenawat juga menjadi salah satu kampung di Kec. Lut Tawar yang mana mayoritas masyarakat nya 85% bermata pencaharian sebagai petani. Secara geografi kampung Kenawat di kelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan hamparan sawah yang sangat luas, adapun luas wilayah 26,21 KM, dari data kependudukan tercatat jumlah penduduk yang berada di kampung Keunawat yakni 1147 jiwa terdiri dari 573 orang laki-

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Irhamna, warga kampung Toweren Toa Kamis, 17 November 2022 pukul 14.00 di Kampung Bale Atu.

<sup>52</sup> Hasil dokumentasi pada Kampung Toweren Toa, di kampung Toweren Pada tanggal 10 Juni 2019,

laki dan 574 orang perempuan. Adapun batasan wilayah kampung Kenawat yakni Bagian timur berbatasan dengan kampung Toweren, bagian utara berbatasan dengan kampung Pedemun, bagian barat berbatasan dengan kampung One-One dan bagian selatan berbatasan dengan kampung Tenebuk.<sup>53</sup>

### 3. Kampung Hakim Bale Bujang

Hakim Bale Bujang merupakan kampung yang berada di pinggir danau Lut Tawar, kampung ini memiliki tiga dusun yang terdiri dari dusun Hakim, dusun Bale dan dusun Bujang. singkatan HBB sudah menjadi bagian dalam kampung tersebut. Mayoritas masyarakat disini memiliki pekerjaan sebagai nelayan, hal tersebut dapat kita lihat kondisi geografis HBB yang terletak di pinggir danau Lut Tawar. Selain itu HBB juga memiliki obyek wisata yang menjadi nilai plus kampung ini, obyek wisata tersebut yakni Bur Telege dan Dermaga Lukup Penalam berada di wilayah Hakim Bale Bujang. Adapun masyarakat yang berada di HBB tercatat 1,939 jiwa, 968 laki-laki dan 1049 perempuan. Dan luas wilayah HBB yakni 4.0 KM.<sup>54</sup>

## B. Kronologi Kasus Pengeroyokan

### 1. Kampung Toweren Toa.

Setelah penulis melakukan penelitian di kampung Toweren Toa terhadap kasus pengeroyokan yang terus terjadi, penulis menyimpulkan ada beberapa kasus yang telah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang 2018-2022. Kasus Pertama, pengeroyokan yang terjadi di lingkup masyarakat Toweren Toa, bertepatan pada Hari Kamis, 28 September 2019 GA (19) seorang pemuda di kampung Toweren telah melakukan tindak

<sup>53</sup> Wawancara bersama Bapak Tarmizi (Seorang tokoh masyarakat kampung Kenawat), Kamis, 16 Juni 2022, jam 16.00, di kampung Kenawat.

<sup>54</sup> Wawancara bersama Bapak Yahdi (Seorang tokoh masyarakat kampung Hakim Bale Bujang), Jumat, 17 Juni 2022, jam 15.00, di kampung Hakim Bale Bujang.

pidana pengeroyokan bersama ponakannya kepada seorang korban F (18) yang merupakan pemuda juga di kampung Toweren, kejadian tersebut berlokasi di Loyang Koro, menurut kronologi yang diceritakan oleh saksi kejadian tersebut, bahwa korban F mencoba menantang GA sebagai ajang pamer kekuatan diri, akan tetapi GA disini membawa ponakannya untuk membantu dia memukul korban F, alhasil di sini Korban F kewalahan dan kalah, dari kejadian tersebut menimbulkan luka di bagian kepala F (19) sehingga menyebabkan ia koma selama tiga hari di RSUD Datu Beru.<sup>55</sup> Kasus ini diselesaikan secara musyawarah di kampung Toweren, dikarenakan pihak pelaku dan korban merupakan bagian masyarakat Toweren maka kekeluargaan lebih didahulukan dalam artian perdamaian menjadi bagian yang paling diharapkan pada lingkungan masyarakat Toweren. Adapun sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pengeroyokan ini yakni dengan membayar denda (diyat) berupa satu ekor kambing yang disembelih sebagai simbol pengganti darah yang hilang disebabkan karena pengeroyokan tersebut dan membayar sejumlah uang untuk membayar biaya pengobatan korban sampai korban sembuh.<sup>56</sup>

Kasus Kedua, pengeroyokan terjadi di kampung Toweren yakni bertepatan pada Hari Kamis 7 Juli 2022 sekitaran jam 16.00 telah terjadi kasus penggeroyokan oleh sekelompok pemuda kampung Toweren dengan seorang pemuda kampung Bale, kejadian ini disebabkan karena salah satu pihak merasa direndahkan oleh kalimat tantangan sehingga pelaku memanggil teman-temannya untuk melakukan kekerasan kepada korban alhasil terjadilah pengeroyokan di salah satu tempat wisata yakni Pagar Merah. Oleh karena itu korban ini mengalami luka di area mata disebabkan

---

<sup>55</sup>Wawancara bersama Bapak Irham (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), Kamis, 16 Juni 2022, jam 11.30, di kampung Toweren.

<sup>56</sup> Wawancara bersama Bapak Konadi (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), selaku saksi kejadian pengeroyokan di kampung Toweren. Sabtu, 18 Juni 2022, jam 16.30, di kampung Toweren

oleh pukulan pelaku yang menggunakan helm teman nya. Pada awalnya pihak korban telah melaporkan pelaku kepada pihak kepolisian, namun oleh kepolisian mengembalikan perkara tersebut kepada aparat kampung, setelah aparat kampung mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Alhasil dapatlah celah untuk berdamai, dengan syarat sanksi akan tetap diberikan kepada pelaku tersebut. Adapun sanksi yang dijatuhkan pada pelaku untuk kasus ini dengan membayar diyat (denda) berupa membayar 15 bambu beras kepada keluarga korban.<sup>57</sup>

Kasus Ketiga, pengeroyokan berulang kali terjadi di Toweren Toa yang dilakukan oleh sekelompok pemuda kampung Toweren kepada seorang pemuda Kebayakan, kasus ini disebabkan oleh korban yang sedang bermain di kawasan Lut Tawar yang bermain motor secara ugal-ugalan, hal tersebut mengundang perhatian pemuda Toweren dan langsung menasehati akan tetapi korban tidak memperdulikannya. Alhasil, sekelompok pemuda naik pitam (marah) dan langsung main hakim sendiri. Dan korban mengalami luka dibagian kepala. Dari kejadian ini, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yakni membayar denda berupa memotong kambing dan pihak korban juga meminta maaf kepada sekelompok pemuda karena beliau lah menjadi sebab mengapa kejadian tersebut terjadi.<sup>58</sup>

Selanjutnya tahapan yang dilaksanakan dalam bentuk penyelesaian perkara yakni pada awalnya ketua sidang akan membuka sidang kemudian sekretaris mencatat seluruh proses kejadian atau kondisi saat sidang berlangsung. Sidang juga dihadiri oleh orang-orang dikenal sebagai mampu memberikan jalan keluar terhadap kejadian yang sedang diselesaikan seperti tokoh-tokoh adat, Babinkamtibnas (pengemban polmas desa) dan beberapa masyarakat yang menyaksikan pada saat kejadian tersebut dilakukan.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan M.Yaqub, Reje Kampung Toweren pada hari Jumat, 18 November 2022 pukul 10.00 di Kampung Toweren Toa

<sup>58</sup> *Ibid*

Selanjutnya, adapun tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara pengeroyokan melalui peradilan adat memiliki tahapannya yakni: Pertama tahap pelaporan, laporan yang dilakukan oleh pihak korban maupun dari masyarakat yang melihat kejadian penganiayaan di kampung tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilakukan biasanya ke Kepala kampung. Kedua selanjutnya peradilan adat dengan menghadirkan pihak yang bersangkutan disertai saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, kemudian dimulai dengan sambutan dari Babinkamtibnas, tujuan dihadapkannya Babinkamtibnas adalah agar dapat memberi efek takut pada pelaku dan akan menimbulkan efek jera. Setelah itu nasehat yang akan diberikan oleh tokoh adat (petue) terhadap kejahatan yang dilakukan. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban, dan terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparaturnya Kampung yang diputuskan oleh Kepala desa Toweren. Ketiga tahap upacara adat, penganiayaan yang dilakukan telah mengakibatkan darah yang mengalir baik di kepala maupun anggota tubuh lainnya maka sebagai bentuk penyerahan sanksinya yakni menyembelih satu ekor kambing atau ayam dengan melakukan upacara adat yang dilakukan di kediaman korban dan tentunya dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>59</sup>

## 2. Hakim Bale Bujang (HBB)

Kasus Pertama, pada awal tahun 2018 sekelompok pemuda kampung HBB sedang membakar api unggun, sudah menjadi kebiasaan para pemuda berkumpul setelah shalat magrib dan *muniru* (membakar kayu untuk menghangatkan badan), setelah itu datanglah seorang Pemuda dari kampung Bale Atu membawa motor secara ugal-ugalan dan membuat kebisingan yang berasal dari suara knalpot motor, setelah itu para pemuda

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan M. Yaqub, Reje Kampung Toweren pada hari Jumat, 18 November 2022 pukul 10.00 di Kampung Toweren Toa



HBB mendatanginya dengan maksud menasehati berhubung di kampung tersebut banyaknya petua-petua kampung. Akan tetapi, pemuda Bale Atu tidak menghiraukannya dan masih membuat kebisingan, alhasil pemuda HBB menjadi emosi dan langsung main hakim sendiri. Dikarenakan hal tersebut, pemuda Bale Atu mengalami luka dibagian kaki dan rahang hidung. dari kejadian ini sanksi yang diberikan kepada pemuda bale yakni dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan korban sebanyak Rp5000.000, dan membayar denda berupa memotong kambing sebagai simbol hilangnya darah korban tersebut.<sup>60</sup>

Kasus kedua, tahun 2019, bulan Januari adanya sekelompok pemuda HBB selesai bermain futsal, setelah itu mereka bertemu dengan pemuda yang mabuk dan berbicara kotor, hal tersebut memicu kemarahan pemuda HBB karena menilai kawasan HBB sangatlah menjaga kawasan tersebut dari hal-hal yang buruk seperti itu. Akan tetapi pemuda yang mabuk tidak sadar akan perilakunya dan pemuda HBB terpaksa main hakim sendiri. Oleh karena itu, pemuda tersebut mengalami luka-luka memar dibagian badan. Adapun penyelesaian dari kasus tersebut oleh aparat kampung yakni dengan melakukan perdamaian secara meminta maaf antar kedua belah pihak.<sup>61</sup>

Penyelesaian kasus dalam peradilan adat di kampung HBB yakni sesuai pada tahapan pada umumnya yakni laporan yang diterima oleh kepala desa atas laporan korban dan kepala desa memberitahukan aparat untuk mengadakan sidang, selanjutnya kepala desa membuka sidang yang dihadiri oleh saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut dan sekretaris desa mencatat segala bentuk proses alur cerita persidangan. kemudian dilakukan penyidikan dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap pelaku dan korban, dan

---

<sup>60</sup> Wawancara bersama Bapak Syahrul selaku aparat kampung Hakim Bale Bujang, 17 November 2022 di kampung Hakim Bale Bujang

<sup>61</sup> Wawancara bersama Bapak Syahrul selaku aparat kampung Hakim Bale Bujang, 17 November 2022 di kampung Hakim Bale Bujang

terakhir adalah penyampaian hasil keputusan dari perkara tersebut yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah antara aparat Kampung, dalam hal ini penyampaian putusan peradilan adat disampaikan oleh *Reje* Kampung (kepala Desa).<sup>62</sup>

### 3. Kenawat

Kasus yang terjadi di kampung Kenawat yakni pengeroyokan terjadi bertepatan pada Hari Rabu, 7 Juli 2022 sekitaran jam 15.00 telah terjadi kasus pengeroyokan oleh sekelompok pemuda kampung Kenawat dengan seorang pemuda kampung Blang Gele, kejadian ini disebabkan oleh korban tidak terima atas teguran yang diberikan oleh sekelompok karena korban membuat kebisingan motor di kampung tersebut, oleh karena itu sekelompok pemuda geram dan melakukan pengeroyokan, alhasil korban memiliki luka yang serius di bagian wajahnya. Dalam kasus ini diselesaikan menggunakan Peradilan Adat Gayo. Dan sanksi yang diberikan yakni dengan meminta maaf antar belah pihak yang didamaikan oleh aparat kampung.<sup>63</sup>

Kasus kedua, pengeroyokan terjadi pada bulan Juli 2021 yang disebabkan karena adanya rasa dendam terhadap salah seorang pemuda di kampung Bintang, pelaku membawa adiknya dengan niat memukuli pemuda tersebut, alhasil niat nya terlaksanakan. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami memar di bagian wajah. Oleh aparat kampung menyelesaikannya dengan cara membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara bersama Bapak Syahrul selaku aparat kampung Hakim Bale Bujang, 17 November 2022 di kampung Hakim Bale Bujang

<sup>63</sup> Wawancara bersama Bapak Juanda, selaku Reje kampung Keunawat, 17 November 2022, di kampung Keunawat.

<sup>64</sup> Wawancara bersama Bapak Juanda, selaku Reje kampung Keunawat, 17 November 2022, di kampung Keunawat.

Proses penyelesaian yang terjadi di kampung Kenawat yang memilih diselesaikan menggunakan peradilan adat, maka tahapan yang dilakukan pada awalnya pelaporan yang dilakukan oleh korban kejahatan kepada kepala desa, setelah itu kepala desa memberitahukan kepada seluruh aparat yang memiliki andil untuk membuat sidang rapat guna menyelesaikan kasus yang terjadi. Selanjutnya sidang dimulai dengan pembukaan yang dilakukan ketua sidang yang biasanya dilakukan oleh kepala desa. Pihak yang mencatat keseluruhan kejadian sidang yakni sekretaris desa yang menjadikannya sebuah notulen. Setelah sidang dibuka maka kata sambutan dipersilahkan Babinkamtibnas (pengemban polmas desa), setelah itu nasehat dari tokoh-tokoh adat disana mengenai kejadian tersebut, setelah itu masuk kepada bagian inti dari sidang yakni memberikan pertanyaan kepada pelaku dan korban, alhasil setelah adanya tanya jawab tersebut maka langkah selanjutnya mencari keputusan berdasarkan musyawarah oleh kedua belah pihak. Pada saat sidang tersebut berlangsung maka didampingi oleh pihak Babinkamtibnas dengan tujuan memberikan efek takut pada pelaku dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Setelah keputusan didapatkan dan sanksi sudah ditentukan maka langkah selanjutnya yakni upacara adat sebagai bentuk penyerahan sanksi yang berupa memotong satu ekor kambing yang dilakukan di rumah korban.<sup>65</sup>

Sebagaimana sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku kita melihat bahwa adanya perbedaan dari jenis sanksi dan segi tahapan antar setiap kampung yang memakai aturan masing-masing atau tradisi yang dijalankan. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada pada jenis sanksi dan tata cara penyelesaian perkara melalui proses peradilan adat antara kampung-kampung yang ada di Kecamatan Lut Tawar. Hal ini sesuai

---

<sup>65</sup> Wawancara bersama Bapak Juanda, selaku Reje kampung Keunawat, 17 November 2022, di kampung Keunawat.

dengan yang telah ditetapkan pada Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang berbunyi :

*“Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan dengan ketentuan adat setempat”*

Sebagaimana ketentuan awal yang kita pahami bahwa dasar penjatuhan hukuman bukan untuk mencari pihak yang bersalah akan tetapi untuk mencegah serta memperbaiki perbuatan yang telah dilakukan, untuk tujuan mengembalikan segala bentuk ketidakseimbangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dikarenakan adanya pelanggaran taupun kejahatan.

### **C. Alasan Masyarakat Menyelesaikan Kasus di Peradilan Adat daripada Diranah Kepolisian**

Merujuk kepada Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. ini menjadi dasar dari Pengakuan tentang hukum adat. Berdasarkan Pasal tersebut kita mengetahui bahwa hukum adat diakui keberadaanya.

Pada masyarakat Gayo yang berada di kawasan Kec. Lut Tawar, hukum adat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan hukum adat telah lama hidup dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. “Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh”, Aceh Tengah yang mayoritas bersukukan Gayo, dan hukum adat yang berlaku juga hukum adat Gayo (edet). Edet berperan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tentram, pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan memberikan gambaran bahwa salah satu cara untuk menjaga

keseimbangan masyarakat yakni dengan memberikan hukuman. Karena adanya kejahatan maka kualitas kehidupan masyarakat akan terganggu keseimbangannya.

Berdasarkan kasus yang sudah kita uraikan di pembahasan sebelumnya, kasus-kasus tersebut lebih memilih diselesaikan menggunakan hukum Adat. Setelah penulis melakukan penelitian, menyimpulkan ada beberapa alasan mengapa masyarakat di Kec. Lut Tawar lebih memilih menyelesaikan menggunakan peradilan adat Gayo daripada diselesaikan di ranah kepolisian. Adapun alasan-alasan tersebut yakni :

1. Peradilan adat merupakan peradilan perdamaian

Melihat kembali kehidupan masyarakat di Kec. Lut Tawar yang menjadikan peradilan adat sebagai peradilan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam menyelesaikan perkara peradilan sangat mengedepankan rasa perdamaian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sahra bahwa barometer dari hukum yang damai ketika kedua belah pihak yang bersangkutan tidak lagi merasa dirugikan dan hukum adat mengenal hal tersebut. Ini menjadi alasan terbesar oleh masyarakat Kec. Lut Tawar lebih menyelesaikan kasus di peradilan Adat daripada di ranah kepolisian, dengan sanksi yang diberikan oleh aparat lembaga Adat terhadap pelaku dan korban juga menyetujui maka disini hukum adil telah terlaksanakan.

2. Penyelesaian menggunakan peradilan adat tidak menimbulkan dendam.

Penyelesaian melalui peradilan adat dinilai tentunya memiliki kelebihan baik dari segi aspek ekonomi, rasa kekeluargaan dan lain sebagainya, peradilan adat lebih dipandang berlebihan dibandingkan hukum positif. Tentunya kita melihat fakta pada kehidupan sekarang banyaknya kasus yang diselesaikan menggunakan persidangan maka akan berakhir dendam setelah pelaku keluar dari masa atau bahasa lain persidangan aka

nada kata menang dan kalah. Sedangkan peradilan adat tidak adanya istilah yang dimenangkan kerelaan dari para pihak, dan inilah yang membuat masyarakat walaupun bersengketa mereka akan tetap tenang dalam menjalankan aktifitasnya dan para pihak dalam hal ini yang awalnya hubungannya tidak baik dan bersengketa dan setelah diselesaikan mereka bahkan menjalin hubungan yang sangat erat satu sama lainnya.<sup>66</sup>

### 3. Eratnya rasa kekeluargaan antar masyarakat

Masyarakat di Kec. Lut Tawar memiliki rasa kekeluargaan yang begitu tinggi, sifat kekeluargaan yang sangat tinggi menjadikan masyarakat memiliki sifat saling peduli antar sesama masyarakat. Oleh karena itu apabila terjadinya kasus pidana adat, maka masyarakat akan lebih mengedepankan rasa kekeluargaan dengan memilih penyelesaian masalah menggunakan hukum Adat. Terlebih antar pelaku dan korban berasal dari kampung yang sama, maka dalam penyelesaiannya oleh petua Adat apabila pelaku seumuran dengan korban, maka korban disamakan kedudukannya sebagai Abang dan pelaku disamakan kedudukannya dengan *Ngi* (Adik). Hal tersebut menjadi bukti bahwa eratnya rasa kekeluargaan. Dan sudah menjadi tradisi masyarakat Kec. Lut Tawar setiap kasus yang telah diselesaikan menggunakan hukum Adat maka akhir dari cerita akan menjadi *Biak Angkat* (Saudara angkat) dan telah dianggap menjadi keluarga.

### 4. Peradilan adat dinilai lebih adil dalam menyelesaikan perkara.

Hukum adat sudah menjadi aturan yang dijalani secara turun menurun walaupun tidak berbentuk secara tertulis namun tetap dijalankan dan keberadaan hukum Adat sangat dihormati oleh masyarakat. Masyarakat Kec. Lut Tawar dalam menyelesaikan kasus masih dominan menggunakan hukum Adat. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian oleh United Nation

---

<sup>66</sup> Wawancara bersama Bapak Mahir (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), Kamis, 16 November 2022, jam 11.30, di kampung Toweren

Development Program (UNDP). Penelitian tersebut memiliki hasil yang menyatakan bahwa masyarakat merasa puas menyelesaikan kasus di peradilan adat dengan persen 90% dikarenakan para masyarakat merasa peradilan adat lebih cepat dalam menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat.<sup>67</sup>

#### 5. Proses penyelesaian hukum adat dinilai lebih mudah.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa penyelesaian kasus dalam peradilan adat lebih mudah daripada penyelesaian dipihak yang berwajib. Biaya yang dihabiskan juga tidak begitu besar karna mengedepankan rasa kekeluargaan. Walaupun penyelesaian mudah namun tidak menjadikan hukum adat tidak memenuhi hak-hak antar pihak yang bersangkutan. Akan tetapi hukuman atau sanksi adat bersifat menjerakan pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi barometer bahwa hukum Adat lebih mudah penyelesaiannya.

Hukum adat memiliki sifat terbuka dalam artian jika adanya unsur-unsur baru datang dan tidak bertentangan dengan aturan sebelumnya maka hukum adat menerimanya dan yang menjadi hal yang menarik bahwa adat itu sederhana artinya hukum adat itu bersahaja dimulai dari proses nya yang sederhana, administrasi yang tidak berat dan kepercayaan oleh semua pihak terhadap penyelesaian yang terjadi.<sup>68</sup>

### **D. Bentuk-bentuk Sanksi Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan.**

Menjadi kewenangan lembaga adat Gayo untuk menyelesaikan segala perkara-perkara adat pada masyarakat Gayo, pada masyarakat kecamatan Lut Tawar yang mayoritas penduduknya adalah suku Gayo, hukum adat

---

<sup>67</sup> Wawancara bersama Bapak Ardi (Aparatur Kampung Kenawat ), Minggu,19 November 2022, jam 11.30, di kampung Kenawat.

<sup>68</sup> Wawancara bersama Ibu Kartini selaku masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang , Minggu ,19 November 2022, jam 13.30, di kampung HBB.

atau aturan adat yang berlaku dijadikan dan dijalankan dalam tuturan PM (*Peri Mestike*), masyarakat Gayo memiliki aturan sendiri terkait sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku yang melakukan penganiayaan berbunyi sebagai berikut :

*“Salah bersemah, elit berisi, rayoh berpenirin, polok berpenumpu, kemung berbedak sapu”*<sup>69</sup>

*Salah bersemah* merupakan perbuatan yang manabila terjadi disebabkan adanya kesalah fahaman, maka selanjutnya pelaku harus melakukan minta maaf (empah). Pelanggaran yang terjadi dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan karena menyangkut terkait kegiatan Agama. Adapun sanksi yang akan dijatukan yakni akan diberikan berupa (*i ejeri*) diberi nasehat.

*Elit berisi* (Denda) sanksi ini dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin sidang dalam hal peradilan Adat. Selanjutnya, *Rayoh berpenirin* adalah merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku karena atas perbuatan yang dilakukannya telah menimbulkan luka sehingga darah korban mengalir. Indikator bagian tubuh yang luka sehingga mengeluarkan darah sesuai dengan bagian yang terluka. Jika darah yang mengalir dibagian kepala sanksinya adalah satu ekor kambing sedangkan dari leher ke bawah adalah satu ekor ayam.

Kemudian *Polok berpenumpu* yakni sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dikarenakan adanya pemukulan yang dengan perbuatannya tersebut menimbulkan patah tulang terhadap korban maka pelaku yang melakukan harus bertanggung jawab sampai korban sembuh dari lukannya. akan tetapi jika tidak bertanggung jawab maka si pelaku akan diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses pada persidangan.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Sahra, selaku Petua Adat di kampung Keunawat, Kamis 16 November, jam 14.00 di Kampung Kenawat



*Kemung berbedak sapu* yakni sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang dengan perbuatannya menyebabkan korban mengalami kemung atau liki (terkilir) maka sanksinya adalah bertanggung jawab kepada korban juga keluarga dari pihak korban dan memberikan pengobatan yang penuh kepada pelakunya.

Sebagaimana kita melihat pemaparan dari bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap pada tindak pidana pengeroyokan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dari setiap kasusnya, di setiap kampung memiliki prosedur tersendiri dalam menyelesaikan kasus adat di Kecamatan Lut Tawar.

#### **E. Tinjauan Teori Pidana Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Adat Gayo dalam Tindak Pidana Pengeroyokan.**


Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai macam teori *'Uqūbah* (hukuman), salah satunya hukuman itu dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman terbagi menjadi :

- a. Hukuman yang memiliki *nash*, seperti *ḥudūd*, *qisās*, dan *diyāt*. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.
- b. Hukuman yang tidak memiliki *nash* yang diketahui sebagai hukuman *ta'zīr*, sebagaimana contoh bersaksi palsu dan lain sebagainya.

Adapun sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di kampung Toweren Toa, kampung Hakim Bale Bujang dan kampung Kenawat yakni sanksi memotong satu ekor kambing apabila luka yang ditimbulkan akibat perbuatan berada pada bagian leher keatas dan memotong ayam untuk luka bagian tubuh leher kebawah, juga membayar denda sebagai bentuk biaya

pengobatan korban untuk jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ditinjau pembedaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan tidak sesuai dengan *'uqūbah diyāt* dalam konsep hukum pidana Islam karena sanksinya lebih ringan. Namun pembedaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan *'uqūbah ta'zīr* yang sanksinya ditentukan oleh *Ulil Amri* atau pemimpin.

Hukuman yang dijatuhkan tidak semena-mena untuk membalas perbuatan si pelaku akan tetapi adanya maksud dan tujuan yang lain yakni untuk memberikan pembelajaran pada pelaku yang menjadi bagian masyarakat. Kejahatan dalam sebuah lingkup masyarakat dianggap sebagai penyakit, apabila dibiarkan akan menjadi penyakit yang susah disembuhkan. Oleh karena itu dengan adanya istilah pencegahan tentunya menjadi bagian penting karena mampu memberikan pengajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian (hukuman) dalam Islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan, dan sebagai perbaikan dan pendidikan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:


1. Alasan masyarakat tidak menyelesaikan kasus pengeroyokan di ranah kepolisian di kecamatan Lut Tawar yakni:
  - a. Peradilan adat merupakan peradilan perdamaian.
  - b. Penyelesaian menggunakan peradilan adat tidak menimbulkan rasa dendam.
  - c. Eratnya rasa kekeluargaan masyarakat.
  - d. Peradilan adat dinilai lebih adil dalam menyelesaikan perkara.
  - e. Proses penyelesaian hukum adat dinilai lebih mudah.
2. Bentuk-bentuk sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di Kec. Lut Tawar yakni denda berupa memotong satu ekor kambing yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan apabila menyebabkan luka di area leher sampai ke atas, sedangkan sanksi memotong ayam dijatuhkan kepada pelaku apabila luka yang ditimbulkan mengenai area leher ke bawah. Sedangkan pengeroyokan yang menyebabkan memar-memar atau sakit dibagian lainnya, maka sanksi yang dijatuhkan membayar biaya pengobatan korban sampai sembuh.
3. Ditinjau dari teori pidanaan dalam konsep Islam, pidanaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan tidak sesuai dengan *'uqūbah diyāt* dalam konsep hukum pidana Islam karena sanksinya lebih ringan. Namun pidanaan adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan

sesuai dengan *'uqūbah ta'zīr* yang sanksinya ditentukan oleh *Ulil Amri* atau pemimpin.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Kepada Pemerintah desa untuk membuat Qanun desa sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara adat.
2. Melihat kasus pengeroyokan yang banyak terjadi di Kec. Lut Tawar maka kepada tokoh adat dan aparat kampung untuk melihat kembali atau merumuskan kembali terkait hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pengeroyokan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

A. Rahman Rintonga. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1871.

Airi Safrizal. *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaan Di Aceh*. Edited by Rizanizarli. Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.

Al-Qadir, 'Awdah Abd. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, n.d.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993.

Kamaruddin, Kamaruddin. "Mode; Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013).

Lili Rasyidi. *Dasar- Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.

M. Nurul Irfan. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Mertha, Ariawan, Surya dharma, Suardana, Darmadi, Gatrawan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 2016.

Misran, Misran. "Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh Tenggara." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 1 (2020).

Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir : Arab- Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,

2005.

Rahmina, R, Teuku Muttaqin Mansur, and M Adli Abdullah.

“Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah.” *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin 2*, no. 3 (2019).

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Tahali, Ahmad. “Hukum Adat Di Nusantara Indonesia.” *Syariah Hukum Islam 5* (2018).

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali Pers, n.d) 2016

## B. Wawancara

Wawancara bersama Bapak Juanda, selaku Reje kampung Keunawat, 17 November 2022, di kampung Keunawat

Wawancara bersama Bapak Ardi (Aparatur Kampung Kenawat), Minggu, 19 November 2022, jam 11.30, di kampung Kenawat.

Wawancara bersama Bapak Kasran (Tokoh petua Adat di kampung Toweren), Kamis, 16 November 2022, jam 15.30, di kampung Toweren.

Wawancara bersama Bapak Konadi (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), selaku saksi kejadian pengeroyokan di kampung Toweren. Sabtu, 18 Juni 2022, jam 16.30, di kampung Toweren

Wawancara bersama Bapak Mahir (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), Kamis, 16 November 2022, jam 11.30, di kampung Kenawat.

Wawancara bersama Bapak Syahrul selaku aparat kampung Hakim Bale Bujang, 17 November 2022 di kampung Hakim Bale Bujang

Wawancara bersama Bapak Tarmizi (Seorang tokoh masyarakat kampung Kenawat), Kamis, 16 Juni 2022, jam 16.00, di kampung Kenawat.

Wawancara bersama Bapak Yahdi (Seorang tokoh masyarakat kampung Hakim Bale Bujang), Jumat, 17 Juni 2022, jam 15.00, di kampung Hakim Bale Bujang.

Wawancara bersama Ibu Kartini selaku masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang, Minggu, 19 November 2022, jam 13.30, di kampung HBB.

Wawancara bersama Ibu Ratna Sari selaku masyarakat kampung Toweren, Hari Jumat, 18 November 2022 di Takengon.

Wawancara dengan Bapak Ansar, selaku ASN yang bertugas di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Aceh Tengah pada hari Kamis, 17 November 2022 pukul 11.00 di kota Takengon.

Wawancara dengan Bapak Irhamna, warga kampung Toweren Toa Kamis, 17 November 2022 pukul 14.00 di Kampung Bale Atu.

Wawancara dengan Bapak Sahra, selaku Petua Adat di kampung Keunawat, Kamis 16 November, jam 14.00 di Kampung Kenawat

Wawancara dengan M. Yaqub, Reje Kampung Toweren pada hari Jumat, 18 November 2022 pukul 10.00 di Kampung Toweren Toa

Wawancara bersama Bapak Irham (Seorang tokoh masyarakat kampung Toweren), Kamis, 16 Juni 2022, jam 11.30, di kampung Toweren.